



PUTUSAN

Nomor 2315/Pdt.G/2023/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir tulungagung, Januari 1990, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kab. Tulungagung, Jawa Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, November 2023, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman Kab. Tulungagung, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya bertanggal 17 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 dengan register perkara Nomor 2315/Pdt.G/2023/PA.TA telah mengajukan Gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan secara Islam, secara sah, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kab. Tulungagung ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, di Kab. Tulungagung;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.2315/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya perkawinan mereka tersebut berjalan dengan baik dan harmonis, dimana keduanya terikat dengan perasaan cinta dan saling membahagiakan, dan telah pula dikaruniai 2 Anak yang bernama: 1. Anak Penggugat dan Tergugat. Umur 11 Tahun, anak ke 2 Bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Umur 5 tahun, Keduanya saat ini bersama Tergugat;
 4. Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2021, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 5. Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak, serta Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat;
 6. Bahwa puncak percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2022, yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang hingga kini telah berlangsung sejak bulan Mei 2022 hingga kini selama 18 bulan lamanya;
 7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi
 8. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 PP 1 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi apabila kehidupan perkawinan antara suami dan istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali, bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut diatas maka kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang terus diwarnai perselisihan yang sifatnya prinsipil dan tak dapat didamaikan lagi maka perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi diharapkan menjadi lebih baik, sebagaimana cita-cita dan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia ; sakinah, mawaddah dan warohmah;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tulungagung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.2315/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
Ex Aquo Et Bono, dalam peradilan yang baik, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui ekspedisi PT. POS Indonesia tanggal 21 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Penggugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut Gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut Gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.2315/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut Gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan berlangsung maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2315/Pdt.G/2023/PA.TA dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara nomor 2315/Pdt.G/2023/PA.TA telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.2315/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Siti Azizah, M.E. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Imam Rosidin, M.H. dan Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rohani N, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.
Hakim Anggota I Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. H. Imam Rosidin, M.H. Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum.
Panitera Pengganti,

ttd

Rohani N, S.Ag.

Perincian biaya :

30.000,00
100.000,00
125.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00

295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu
rupiah)

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.2315/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.2315/Pdt.G/2023/PA.TA